

Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia

Satria Virgian Pramudya, Geovani Brilliant, Rulfahmi Desnaldi Ramadhan, Rafly Nauval Fadillah. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, satriavirgianp@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to identify and examine the attitude of Constitutional Court judges in taking legal considerations in the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 and analyze the impact of this decision on Indonesia's national life in the future. The type of research in writing this article is normative or doctrinal and is analytical descriptive. The results of this research show that in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 the Constitutional Court changed its stance regarding the judicial review of Article 169 letter (q) of Law No. 7 of 2017 concerning the age limit for becoming a presidential & vice presidential candidate which was granted. Compared with previous MK decisions regarding the same review, the Constitutional Court always does not grant requests regarding this matter. This decision indicates a regression of Indonesian democracy. The Constitutional Court, which has a check & balance function, has instead become a political tool to strengthen executive power with its popularity.

KEYWORDS: MK decision Nonor 90/PUU-XXI/2023, Age of Presidential & Vice Presidential Candidates, Future of Indonesian Politics.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji mengenai sikap hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menganalisis bagaimana dampak putusan tersebut terhadap kehidupan bernegara Indonesia di masa depan. Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah normatif atau doktrinal dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi berubah pendirian mengenai pengujian atau judicial review Pasal 169 huruf (q) UU No.7 Tahun 2017 mengenai batas usia menjadi capres & cawapres yang dikabulkan. Dibandingkan dengan

putusan MK sebelumnya mengenai pengujian yang sama selalu Mahkamah Konstitusi selalu tidak mengabulkan permohonan mengenai hal itu. Dengan adanya putusan itu menandakan adanya regresi demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi check & ballance malah menjadi alat politik untuk memperkuat kekuasaan eksekutif dengan popularitasnya.

KATA KUNCI: Putusan MK Nonor 90/PUU-XXI/2023, Usia Capres & Cawapres, Masa Depan Politik Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Isu dalam penulisan ini mengangkat tema mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang isinya mengabulkan gugatan judicial review yang diajukan oleh dua mahasiswa asal Universitas Sebelas Maret yaitu Arkaan Wahyu Re A, dan Almas Tsaqibbiru Re A. Mengenai Pasal 169 huruf (q) UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur syarat usia menjadi capres dan cawapres yang usianya dibawah 40 tahun jika memiliki pengalaman menjadi kepala daerah boleh menjadi capres atau cawapres. Secara Teoritis bahwa MK seharusnya tidak boleh memutus perkara tersebut, karena MK itu merupakan Negative Legislature tetapi ketika itu diputus adapula dalil yang menyatakan suka atau tidak suka bahwa putusan MK itu mengikat atau final. Seperti yang kita tau bahwa Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan tersebut merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi cawapres dari prabowo subianto. Lantas putusan itu menjadi konflik of interest dikarenakan secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada dukungan sang paman untuk gibran mencalonkan sebagai cawapres di Indonesia. Sepatutnya seorang hakim tidak boleh mengadili suatu kasus mengenai kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarga dengan dalil “Nemo Judex In Causa Sua”

Timbulah suatu pertanyaan, apa adakah suatu kepentingan mendesak sehingga perlu diuji perihal batas usia menjadi seorang capres & cawapres terlebih lagi pengujian tersebut dilakukan disaat waktu pemilu yang sudah dekat. Orkestrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi potret elektoral bagi parpol pengusung ataupun pendukung dalam rangka meyakinkan rakyat untuk menentukan pilihannya. Parpol dan/atau gabungan parpol dituntut mereka-reka strategi jitu dalam rangka menemukan formulasi pasangan capres-cawapres. Seorang pakar Hukum Tata Negara, Atang Irawan dalam jurnal nya yang terbit pada September 2023 yang membahas mengenai Pengujian batas usia minimal Capres dan Cawapres memaparkan bahwasannya Eksistensi MK saat ini sedang diuji. Pasal yang dimohonkan oleh pemohon sesungguhnya bukanlah urusan

konstitusionalitas, melainkan urusan teknis yang bukan merupakan kewenangan MK untuk menguji dan/atau menafsirnya sehingga MK tidak berwenang mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan-alasan di luar konstitusionalitas, kecuali terdapat unsur diskriminasi. Batas usia capres dan cawapres sama sekali tidak terdapat unsur diskriminasi. batas usia minimal capres dan cawapres bukanlah masalah konstitusionalitas, melainkan merupakan open legal policy berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. MK tidak berwenang memutus hal-hal yang bersifat teknis apalagi tidak menyangkut urusan konstitusionalitas. Jika MK memutus, norma batas usia minimal capres dan cawapres menjadi stagnan, dan bahkan bisa menabrak konstitusi.

Dalam beberapa penelitian belum dibahas mengenai etika hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Mengingat peristiwa ini merupakan peristiwa yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari penalaran yang wajar. MK berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam waktu yang singkat, sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55 Tahun 2023, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa usia Capres dan Cawapres dalam pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang atau legislatif untuk mengubahnya.

Tentunya dengan perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji mengingat bahwasannya MK sebagai the final interpreter of constitution (penafsir final konstitusi) telah memberikan suatu gagasan pemikiran yang progresif dalam pertimbangan hukumnya. Dengan mengkaji UUD 1945, mengenai batas usia jabatan jabatan dalam pemerintahan diserahkan kepada lembaga pembentuk undang undang. Para perumus undang undang memang selalu merumuskan undang undang mengenai batas usia jabatan selalu bersifat dinamis sebab para perumus undang undang berkeyakinan bahwa Jika dirumuskan dalam UUD 1945, akan menjadi statis dan tidak mudah menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial-politik kenegaraan. Berbahaya jika konstitusi mengatur syarat minimal dan maksimal usia jabatan kenegaraan karena

jika terjadi perkembangan dinamika kenegaraan, harus mengubah konstitusi

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian serta penulisan mengenai analisis terhadap apakah majelis hakim Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik atas perubahan pendiriannya dengan terhadap permohonan batas usia capres & cawapres dengan desas desus bahwa ketua majelis hakim merupakan paman dari gibran yang menjadi cawapres dari capres prabowo subianto serta bagaimana pengaruh putusan tersebut terhadap politik Indonesia di masa depan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau dikenal pula dengan istilah studi dokumen. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. HASIL

A. Second-Level Heading in Italics

Etika Hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Peraturan tersebut mengatur bahwasannya Hakim konstitusi sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. untuk menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela,

maka seorang hakim konstitusi wajib mematuhi kode etik dan perilaku hakim yang diatur dalam undang-undang. Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang sudah ada, yang mengikat hakim konstitusi.

IV. PEMBAHASAN

A. Etika Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan mengenai batas usia capres & cawapres

Dalam rangka perwujudan negara hukum yang demokratis dan penegakan hak asasi manusia, Citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku para hakim konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk-rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

Agar independensi seorang hakim selalu terjaga, maka seorang hakim dituntut untuk secara intensif memerhatikan kejujuran dan integritasnya. Sebab hal ini adalah fondasi keadilan yang harus selalu ditegakkan. Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan hasil dari pengujian konstusionalitas terhadap usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara garis besar, Pemohon dalam hal ini mengajukan agar Mahkamah Konstitusi mengubah batasan usia minimal capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau diukur berdasarkan pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam gugatannya, pemohon menyinggung sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pemohon menilai, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif. Pemohon pun mengungkapkan pendapatnya “Bahwa pemohon juga memiliki pandangan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan di era sekarang yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta di masa periode 2020-2025” (bunyi gugatan yang dibacakan kuasa hukum pemohon secara daring dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).) Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut pembahasan soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) pertama kali muncul dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) Ke-19 pada 23 Februari 2000. perwakilan F-PPP Lukman Hakim Saifuddin menyebut persoalan batasan usia 40 tahun mesti ditinjau ulang. Apalagi persyaratan itu wajib diatur dalam UUD atau cukup diatur di dalam undang-undang saja. Sebelumnya, MK menolak tiga permohonan uji materi aturan yang sama yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda,

dan sejumlah kepala daerah. Akan tetapi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 MK pun menolak batas minimal usia dibawah 40 tahun untuk menjadi capres & cawapres namun usia dibawah 40 tahun jika memiliki pengalaman menjadi kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diperbolehkan untuk mencalonkan.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Dilansir dari Mkri, empat hakim tersebut menilai seharusnya MK menolak permohonan pemohon. Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebut bahwa putusan perkara itu sebagai peristiwa aneh yang luar biasa. "Sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa," kata Saldi pada Senin, 16 Oktober 2023. pendapat atau *dissenting opinion*. Lantas apakah itu *dissenting opinion* ? Dikutip dari artikel ilmiah berjudul Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia yang ditulis oleh Hangga Prajatama, *dissenting opinion* merupakan perbedaan pendapat antara hakim (minoritas) dengan hakim lain atau putusan pengadilan. Sederhananya, *dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat atau opini yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.

Meskipun MK dalam amar putusannya Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, namun dalam membaca suatu putusan tidak dapat hanya dengan merujuk pada amarnya saja, akan tetapi juga harus mengilhami *raison d'être* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan, karena peristiwa konkret menjadi dasar dalam menemukan hukum yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa hukum, dicarikan hukumnya, dan akhirnya diputuskan (Suanro,

2016:139). Dimana dalam Putusan a quo, MK telah memberikan legal reasoning yang berharga terhadap pembaharuan penafsiran konstitusi terutama terkait kerangka hukum desain batas usia capres & cawapres. Dalam Putusan a quo terdapat setidaknya 2 (dua) ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang menjadi aspek utama dalam pendapat Majelis terkait desain usia capres & cawapres, yaitu 1) batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun, 2) Historical pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi

Dalam kedua aspek tersebut, Mahkamah dalam hal ini merujuk ikhwal bagaimana sesungguhnya ide-ide yang diutarakan dan berkembang dalam proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002. Terdapat berbagai macam perubahan terkait ide, perspektif, dan pandangan yang berkembang perihal pembatasan usia capres & cawapres dalam proses amandemen UUD NKRI Tahun 1945. Kemudian, apabila merujuk kepada putusan sebelumnya yakni putusan mk nomor 51/puu-xvii/2023 terkait batas usia capres & cawapres, dalam putusan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bagi Mahkamah yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Artinya putusan nomor nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai sangat kontroversial. jika diamati secara seksama, Mahkamah Konstitusi telah merubah pendiriannya. Hal ini pun tuut disorot oleh pakar hukum dan politik UGM yakni Zainal Arifin Mochtar beliau menyebutkan

kejanggalan kejanggalan dalam perkara ini. “Putusan hukum itu kan sangat jarang memperlihatkan suasana kebatinan pembuat hukum. Kita sebagai publik melihatnya hanya dari alasan logisnya saja. Tapi kalau kita lihat sidangnya kemarin, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan. Bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak, sedangkan gugatan yang baru masuk ini, tanggal 13 September, langsung diterima.” (ungkap Zainal. melalui diskusi Election Corner bertajuk “MKDK: Mau ke Mana Demokrasi Kita” pada Kamis (19/10)). Mengenai putusan tersebut pun adapula kejanggalan bahwa ada perlibatan ketua Mahkamah Konstitusi yang pada putusan sebelumnya ber statment tidak ingin mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan, akan tetapi dalam putusan ini dia terlibat. Hal yang berbahaya dalam putusan ini adalah Mahkamah Konsitusi berubah atas dasar kepentingannya. Tentu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi salah dengan merubah pendiriannya, Jika ditelaah memang benar norma pada pasal 169 huruf 9 (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas bukan urusan konstitusionalitas, melainkan urusan pembentuk UU atau open legal policy. Pelanggaran terhadap ini hanya bisa diprotes kepada dewan etik dan melalui sanksi sosial seperti kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi runtuh akan tetapi jika secara hukum tidak ada yang bisa melarang Mahkamah Konstitusi seperti itu.

B. Pengaruh Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kehidupan bernegara Indonesia

Putusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini berdampak besar pada nama baik MK dan hukum Indonesia. MK bersikap inkonsisten. Pasalnya, para hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon secara drastis berubah pandangan. Para hakim tersebut sebelumnya menolak tegas permohonan pemohon dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 dengan alasan pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan open legal policy. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Viola Reininda menyatakan bahwa “MK justru menuruti keinginan DPR dan pemerintah. Sebab,

dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi checks and balances. Alhasil, MK terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan UU secara instan dan tidak melibatkan partisipasi publik.”

Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Hubungan antara hukum dan politik ini tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan politik tertentu. Dengan adanya putusan MK tersebut maka akan membawa implikasi yang akan sangat panjang. Menurut Sukri Tamma, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin berpendapat bahwasannya “Paling tidak kedepannya, yang mungkin terjadi adalah kegamangan demokrasi. Benteng kita sudah sangat rapuh. Proses ini kan nantinya akan membuat penguat demokrasi itu ditawarkan, kemudian digunakan untuk melegalkan kepentingan tertentu. Nah, kalau ini yang ada pada prinsipnya kita sudah tidak berdemokrasi saya kira. Ini akan membuat kita bergembira dengan demokrasi prosedural, substansinya tidak ada”. Tentunya dengan adanya putusan tersebut membuat regresi demokrasi di Indonesia, dimana pemimpin eksekutif memakai popularitasnya untuk memaksakan Undang-Undang atau kebijakan dalam kehancuran demokrasi serta mengganggu check and balances. Perbaikan kualitas hukum agar tidak terjun dalam degradasi demokrasi memerlukan penguatan kembali standar konstitusionalisme dan keterlibatan masyarakat sipil.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : Mahkamah Konstitusi telah merubah pendiriannya mengenai konsistensi pengujian terhadap Batas usia capres & cawapres di Indonesia. batas usia minimal capres dan cawapres bukanlah masalah konstitusionalitas, melainkan merupakan open legal policy berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. MK tidak berwenang memutus hal-hal yang bersifat teknis apalagi tidak menyangkut urusan konstitusionalitas. Hal tersebut membuat regresi

sistem demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjalankan fungsi check and ballance, akan tetapi terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan UU secara instan dan tidak melibatkan partisipasi publik.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum

putusan MK Nonor 90/PUU-XXI/2023

putusan mk nomor 51/puu-xvii/2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor
09/PMK/2006

Jurnal

Atang Irawan “Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres” , Opini Hukum
Tata Negara, Jumat 29 September 2023

Elisabeth Felita Silalahi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum
Serentak Guna Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis”
Jurnal Hukum, 2021

Endriyani Lestari Lestari “Negarawan, Independensi Kualifikasi
Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di
Indonesia” Jurnal Hukum & Hak Asasi Manusia , Volume 5,
Nomor 2, September 2023.

Rahma Fitri “Pelanggaran Etik dan Hak Pribadi dalam Kasus Kode Etik
di Mahkamah Konstitusi” 9 Maret 2018

Buku

Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta
Timur : Sinar Grafika

Dr. Farid wajdi, S.H., M.Hum. Imran, S.H., M.H. Muhammad Ilham
S.H “Pengawasan Hakim & Penegakan Kode Etik di Komisi
Yudisial” Jakarta Timur : Sinar Grafika

Berita

<https://nasional.tempo.co/>

<https://nasional.kompas.com>